

KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013

A JURIDICAL STUDY MECHANISM OF VOTERS IN PROVIDING VEHICLE PICKUP VILLAGE CHIEF ELECTION (CURAHTAKIR DISTRICT TEMPUREJO) REGULATION BY REGENT JEMBER NUMBER 4 OF 2013

Ahmad Arifin, Jayus, Iwan Rachmat Soetijono
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail:

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan di Desa curahtakir Kecamatan Tempurejo, dimana panitia menyediakan kendaraan penjemput bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2013 "*panitia menyediakan kendaraan untuk menjemput pemilih yang jauh dan didalam kendaraan saksi tidak diperkenankan untuk ikut terkecuali pol. PP dan Linmas*". Kendaraan penjemput sebelum diatur dalam peraturan bupati jember Nomor 4 tahun 2013 kendaraan disediakan oleh para calon kepala desa, sehingga calon yang kaya mendominasi kendaraan penjemput dan memiliki kesempatan untuk menang. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2013 yang menyediakan kendaraan penjemput bagi pemilih dalam pilkades di Desa Curahtakir adalah panitia pilkades sebagaimana diatur Dalam lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember, "*Persiapan kendaraan pengangkut warga pemilih dari tempat yang ditentukan kelokasi pemilihan disiapkan oleh panitia*".

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Kendaraan Penjemput, Desa Curahtakir, Peraturan Bupati, Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Abstract

The election of the village that has been held in the village of curahtakir sub-district tempurejo, where the committee provided vehicles for transporting for residents who have a right to vote but their residence far enough from the location of the vote, Based on article 23 paragraph 1 of order for the village curahtakir sub-district tempurejo district jember 2013 "committee provide transportation to fetch vote aways and in vehicles witness not allowed to join exception Pol. PP and community protection". Transport vehicle before set in Regulation by regent Jember number 4 of 2013 vehicles provided by the village chief, so candidates who dominate vehicle transporters-rich and have a chance to win. But after the issuance of regulation of a regent number 4 of 2013 that provides a vehicle penjemput for of voters in pilkades in the village of curahtakir is committee pilkades as regulated in appendix Regulation regent jember number 4 of 2013 on the amendment of the two upper Regulation regent jember number 78 of 2006 about the technical guidelines the implementation of the election of the village chief district jember, "Preparation vehicle for transporting people elector of a specified place The election prepared by the committee"

Keywords: the election of the village, a vehicle transport, village curahtakir, regent, regulation the election of the village of order.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pancasila yaitu pada sila ke-4 yang berbunyi "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*" merupakan konsep dasar Demokrasi, Demokrasi dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui Pemilihan umum

(Pemilu). Bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai Negara Demokrasi, Pemilihan umum (General election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang tertentu. Kegiatan Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyalur hal asasi warga negara.

Konsep dasar Demokrasi dijamin dalam pasal 22E pada ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan "*pemilihan umum*

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan pada ayat (6) *“ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”*

Sebagai implementasi pelaksanaan amanah penyelenggaraan Demokrasi (Pancasila) dan Pemilu ditingkat desa maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dimana dalam Pasal 5 ayat (1) *“Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin”*. Dan pada ayat (2) *“Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”*. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dalam Pasal 31 pada ayat (1) *“Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”*. Dan pada ayat (2) *“Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”*. Selanjutnya pada ayat (3) *“ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PP No. 72/2005) Tentang Desa. Dimana dalam Pasal 46 ayat (1) dinyatakan; Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pada ayat (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta pada ayat (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Atau Pasal 53 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.*

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 25 ayat (2) *“BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa”* dalam rangka menunjang suksesnya penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember agar berjalan efektif, kondusif, dan demokratis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan desa, disahkan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember.

Keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini

merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Salah satu dari program perencanaan otonomi desa yang masih dibawah lingkup kabupaten adalah penanaman pemahaman tentang politik ditingkat desa yakni dengan diadakannya Pemilihan Kepala Desa, namun ahir-ahir ini sesuatu yang diharapkan dari Pemilihan Kepala Desa ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 ini banyak menyisakan konflik antar kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah di tanah air sering ditemukan berbagai masalah dan kejadian yang tidak diharapkan, walaupun semua daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. yang juga disertai dengan kewajiban dari kepanitiaan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa.

Realita dilapangan yang terjadi adalah tidak optimalnya peraturan tersebut terutama terkait penyediaan kendaraan pengangkut pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa Yang diharapkan.

Dengan tidak optimalnya pengaturan penyediaan kendaraan pengangkut yang disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember sehingga penyediaan kendaraan penjemput tidak terkoordinasi dengan pasti oleh panitia pemilihan kepala desa atau terbengkalai sehingga membingungkan masyarakat yang ingin ikut mobil angkutan yang di sediakan oleh panitia, masyarakat yang memiliki hak suara atau merupakan daftar pemilih tetap yang tidak memiliki kendaraan sangat bergantung terhadap kendaraan pengangkut yang disediakan panitia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme penyediaan kendaraan penjemput pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa secara khusus penulis menetapkan wilayah penelitian yaitu di Desa Curahtakir yang berada di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ditinjau dari Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa Kabupaten Jember dalam suatu karya ilmiah yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyediaan kendaraan penjemput pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Curahtakir kecamatan Tempurejo Sudah Sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa?
2. Apakah mekanisme penyediaan kendaraan penjemput pemilih dalam pemilihan kepala desa Curahtakir kecamatan Tempurejo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

1.3 Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.¹ Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan

yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember

1.3.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wignjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara.²

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

²Ibid, hlm 27

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....Op. Cit.*, hlm. 141

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.hlm 35.

1.3.5. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut.⁴

1.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.⁵ Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan perskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁶

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pembahasan

2.1 Penyediaan Kendaraan Penjemput Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo

Dalam tahun 2013 ini, tepatnya pada hari selasa tanggal 14 mei 2013 Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar 44 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak.⁷ Seperti halnya yang juga dilaksanakan di Desa curahtakir Kecamatan Tempurejo. Persaingan para

calon Kepala Desa (Kades) terpilih di Desa curahtakir memang cukup ketat. Ada 7 (tujuh) calon dalam Pilkades kali ini, yakni:⁸

1. Nama : Ponisih
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo / 05 Januari 1970
Alamat : Dusun Krajan I RT. 003 RW. 014 Desa Curahtakir
 2. Nama : Nitosusilo
Tempat/Tanggal Lahir : Jember / 12 Agustus 1957
Alamat : Dusun Krajan I RT. 002 RW. 16 Desa Curahtakir
 3. Nama : Jumadin
Tempat/Tanggal Lahir : Jember / 14 Maret 1960
Alamat : Dusun Krajan I RT. 003 RW. 018 Desa Curahtakir
 4. Nama : Muhlis
Tempat/Tanggal Lahir : Jember / 19 September 1972
Alamat : Dusun Krajan II RT. 03 RW. 001 Desa Curahtakir
 5. Nama : Ahmad Yani
Tempat/Tanggal Lahir : Jember / 01 Mei 1973
Alamat : Dusun Curahrejo RT. 05 RW. 023 Desa Curahtakir
 6. Nama : Efnowanto
Tempat/Tanggal Lahir : Jember / 04 Mei 1982
Alamat : Dusun Krajan I RT. 002 RW. 016 Desa Curahtakir
- Nama : Akmad Busiri
Tempat/Tanggal Lahir : Jember / 06 April 1971
Alamat : Dusun Krajan I RT. 002 RW. 006 Desa Curahtakir

Untuk mensukseskan Pilkades serentak 2013, panitia cukup kreatif, diantaranya adalah panitia menyediakan kendaraan penjemput bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi pemungutan suara. Seperti yang dilakukan Desa curahtakir yang wilayahnya terbagi atas sembilan dusun “kami sediakan enam angkutan untuk menjemput warga, yaitu diantaranya enam truck. Karena ada beberapa dusun yang letaknya cukup jauh dari TPS, yaitu dusun Krajan II yang mencapai 3 Km, dusun Curahrejo yang mencapai 6.5 Km, dusun Puncu yang mencapai 5.5 Km, dusun Kalisanen yang mencapai 5 Km, dusun Curahberkong yang mencapai 10 Km, dusun Karangarjo yang mencapai 12 Km, dusun kalibajing yang mencapai 14 Km, dan dusun Curahjambe yang mencapai 20 Km ” terang muzaki,⁹ Ketua Panitia Pilkades Desa curahtakir, Tak mengherankan jika kemudian tingkat partisipasi masyarakat mencapai 90% dari jumlah hak pilih yang ada.

⁴Ibid, hlm 163

⁵Ibid, hlm 140

⁶Ibid, hlm 171

⁷ Instuksi Bupati Jember Nomor : 1/INST/012/2013 tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten tahun 2013

⁸ Berita Acara Nomor: 010/PANPILKADES/IV/2013 Tentang penetapan calon kepala desa

⁹ Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo, *peta jarak dusun ke kantor desa*.

Pada pemilihan kepala desa penyediaan kendaraan penjemput pemilih yang disediakan oleh panitia dalam pilkades sangat penting dalam proses pemilihan kepala desa karena kendaraan merupakan faktor pendukung bagi warga yang rumahnya cukup jauh dari TPS dalam pilkades, sebab warga didesa curahtakir masyarakatnya adalah petani dan pekerja perkebunan yang penghasilannya tidak seberapa sehingga untuk membeli kendaraan sendiri tidak mampu, dan masyarakat di desa curahtakir hanya sebagian saja yang mampu membeli kendaraan. Masyarakat yang rumahnya jauh dari tempat pemungutan suara pilkades dilakukan yang tidak memiliki kendaraan sendiri tidak bisa mengikuti pesta demokrasi dalam pilkades desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo,

Herman, salah satu penduduk di Desa curahtakir tepatnya di Dusun kalibajing yang terletak di lereng gunung perbatasan desa wonomiri, merupakan daftar pemilih tetap dalam pilkades, menyambut baik dengan adanya kendaraan penjemput bagi warga yang rumahnya jauh dari tempat pemungutan suara dilakukan, sebab masyarakat disini rata-rata pekerjaannya petani dan pekebun jadi jarang sekali masyarakat disini yang memiliki sepeda (kendaraan) dan jarak rumahnya dari tempat pemungutan suara cukup jauh sekitar 14 (empat belas) kilometer dari tempat dimana pemungutan suara dilakukan. Kalau tidak ada kendaraan penjemput kebanyakan dari kami banyak yang tidak bisa hadir, sebab pilkades beda dengan pemilu-pemilu lainnya seperti pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah, kalau pemilu kepala daerah atau pemilu legislatif tempat pemungutan suara (TPS) di daerah kami juga ada jadi cukup dengan jalan kaki saja tidak sampek capek tapi kalau pilkades TPS-nya hanya ada satu yaitu adanya dikantor kepala desa curahtakir. Maka dari itu saya sangat senang dengan kebijakan yang diambil oleh panitia pilkades dengan adanya penyediaan kendaraan penjemput bagi pemilih.

2.1.1 Dasar Hukum Penyediaan Kendaraan Penjemput.

Penyediaan kendaraan penjemput diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember,

Pada pasal 1 dinyatakan *“dengan peraturan bupati ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten jember”*

Dalam pasal 2 diisyaratkan *“petunjuk teknis dimaksud pasal 1 peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini”*

Dalam lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember, dalam tahap 3 (tiga) yaitu tahap pemungutan suara, dalam persiapan pelaksanaan meliputi :

- Sebelum pemilihan dimulai ketua panitia mengadakan rapat akhir kesiapan petugas dan hal lain yang diperlukan.
- Tata tempat diatur sebagaimana contoh terlampir.
- Persiapan kendaraan pengangkut warga pemilih dari tempat yang ditentukan kelokasi pemilihan disiapkan oleh panitia.

- Mempersiapkan kelengkapan administrasi berupa berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- Mempersiapkan sarana pemilihan yang meliputi : kotak suara, bantalan, alat coblos, papan tulis, spidol, bolpoin, meja kursi dan bilik suara.
- Persiapan tenaga pengaman, petugas yang menangani pemilihan dan penetapan saksi.
- Persiapan tenaga medis.
- Konsumsi panitia

Berdasarkan persiapan pelaksanaan diatas bahwa penyediaan kendaraan diatur dalam point c.

Dan juga diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2013 dalam pasal 23 ayat 1 *“panitia menyediakan kendaraan untuk menjemput pemilih yang jauh dan didalam kendaraan saksi tidak diperkenankan untuk ikutterkecuali pol. PP dan Linmas”*

Berdasarkan uraian diatas penyediaan kendaraan sangatlah penting dalam proses pemilihan kepala desa, sebab penyediaan kendaraan merupakan faktor pendukung dalam pemilihan kepala desa, pengaturan kendaraan penjemput pemilih dalam pemilihan kepala desa kurang jelas dan komplek sehingga terjadi banyak permasalahan dalam penerapannya.

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember tidak banyak perubahan hanya merubah dalam ketentuan pasal 2, pada lampiran Peraturan Bupati Angka Romawi II angka 2 huruf g yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa.

2.1.2 Nilai-Nilai yang ada dalam masyarakat

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) selalu menciptakan suhu politik paling panas jika dibandingkan pesta demokrasi lainnya, bahkan tidak sedikit berujung kerusuhan. Sengketa Pilkades sering kita jumpai disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, tidak profesionalnya panitia penyelenggara, hingga penyebab yang paling buruk adalah akibat PERATURAN yang minim, sulit diimplementasikan, inkonsistensi, bahkan tidak relevan dengan perkembangan jaman.

Penyelenggaraan Pilkades diwilayah hukum Kabupaten Jember era sekarang berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. Peraturan Bupati tersebut dirasa tidak efektif, tidak sejalan dengan perkembangan jaman, dan keinginan masyarakat, kurang mampu mengakomodir segala kebutuhan konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkades, sehingga memunculkan berbagai kritik membangun demi suksesnya pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Jember yang berkualitas dan bermartabat.

Pertama, Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. Tidak ada perubahan yang sesuai dengan kondisi saat ini, terlalu simple, tidak disertai peraturan-peraturan atau petunjuk teknis yang lebih lengkap, jelas dan terperinci sehingga sulit diimplementasikan oleh masyarakat dilapisan bawah, khususnya bagi panitia penyelenggara Pilkades yang notabene minim pengalaman serta rendahnya tingkat pendidikan.

Peraturan pilkades hendaknya mengatur segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, bahkan hingga setelah pelaksanaan Pilkades selesai, sehingga mampu meminimalisir *conflict of interest* ataupun sengketa Pilkades. Musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa pilkades yang dilakukan oleh panitia pilkades maupun tim arbitrase bentukan Bupati, tidaklah efektif tanpa adanya konstitusi yang berkualitas sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkades, sehingga asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkades dapat terwujud. Panitia Pilkades tidaklah dapat kita sejajarkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang bersifat independen, memiliki kualitas, kuantitas dan kapabilitas yang mumpuni, serta ditunjang anggaran dana yang memadai, sehingga mampu membentuk peraturan-peraturan teknis pemilu yang lengkap, jelas dan terinci sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Pemilu. Sementara itu, panitia Pilkades biasanya dibentuk dalam kurun waktu yang relatif singkat, kualitas individu relatif kurang dan tidak merata, kuantitas yang tidak memadai, tenggang waktu pelaksanaan pilkades sangat sempit dan tahapan pilkades sangat padat, terlebih sokongan dana yang relatif kurang. Pada kondisi yang demikian, sangat sulit bagi panitia pilkades untuk membentuk seluruh peraturan-peraturan teknis pilkades secara komprehensif sebagai peraturan pelaksana dari Perda Pilkades tersebut. Oleh karena itu, suatu kebutuhan urgen bagi lembaga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Jember yang memegang kompetensi pembentukan Perda,

Kedua, Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman, khususnya pada BAB I dalam Tahap Persiapan yang mengatur Panitia Pemilihan, seperti mengadopsi Perda-perda pada jaman feodal atau era awal kemerdekaan, dimana unsur penyelenggara Pilkades harus dari unsur perangkat desa, bahkan yang sangat pantastis adalah ketua panitia Pilkades harus dijabat oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretaris panitia dijabat oleh Sekretaris Desa (Sekdes), hal ini seakan-akan tidak ada lagi warga masyarakat yang berkualitas. Padahal, masyarakat desa sekarang sudah jauh lebih maju dari era-era sebelumnya, banyak warga masyarakat yang sarat pengalaman di bidang pemilu bahkan memiliki jenjang pendidikan jauh lebih tinggi dibanding ketua BPD maupun Sekdes. Perangkat desa dan BPD memiliki tugas dan

intensitas kerja yang cukup banyak, sehingga biasanya kurang efektif bahkan tidak sedikit yang bersikap acuh tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai panitia Pilkades, serta diindikasikan sarat kepentingan politik pribadi masing-masing sehingga dikhawatirkan tidak mampu memegang teguh asas-asas penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pilkades. Terlepas dari itu, panitia Pilkades dibentuk atas Surat Keputusan BPD, sehingga panitia Pilkades memberikan laporan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap BPD. Sangat ironis, dalam pengesahan seluruh berkas pilkades yang selalu ditandatangani ketua panitia dan mengetahui ketua BPD, sehingga dalam satu berkas individu yang sama dapat menorehkan dua tanda tangan untuk dua lembaga yang berbeda. Lebih ironis lagi, ketua BPD melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja ketua panitia Pilkades yang notabene adalah dirinya sendiri. Meskipun hal itu dianggap mewakili dua lembaga yang berbeda, bukankan seorang ketua lembaga memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan lembaganya. Apabila berkaca pada konsideran Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Paradigma ini bukanlah mengharuskan BPD maupun lembaga pemerintah desa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pilkades, melainkan sebaliknya. Namun, profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam menentukan personil panitia pilkades, serta Perda sebaiknya tidak membatasi dalam kerangka yang sangat sempit dalam menentukan ketua dan anggota panitia Pilkades. Disamping itu, penunjukan ketua BPD menjadi ketua panitia pilkades serta Sekdes menjadi sekretaris panitia Pilkades, dapat mematikan nilai-nilai demokrasi di desa, melumpuhkan asas musyawarah mufakat di tingkat Desa, serta menghasilkan ketua atau personil panitia pilkades yang mungkin jauh dari harapan masyarakat desa secara luas.

2.1.3 Partisipasi Pemilih

Pada pemilihan kepala desa penyediaan kendaraan penjemput pemilih yang disediakan oleh panitia dalam pilkades sangat penting dalam proses pemilihan kepala desa karena kendaraan merupakan faktor pendukung bagi warga yang rumahnya cukup jauh dari TPS dalam pilkades, hal tersebut diatas merupakan faktor pendukung terhadap partisipasi masyarakat. Tak mengherankan jika kemudian tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80% dari jumlah hak pilih yang ada.

Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak. Kasus Pilkades di desa curah takir ini partisipasi yang terjadi

lebih banyak mengarah pada pola partisipasi yang dimobilisasi. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa curahtakir ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan tidak tersedianya kendaraan dan alasan atas pengalaman hidup mereka. Dari wawancara yang dilaksanakan informan merasa kecewa terhadap kepala desa lama yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat Curahtakir.

2.2 Mekanisme Penyediaan Kendaraan Penjemput Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013.

Dalam penyediaan kendaraan penjemput dalam pemilihan kepala desa yang menjadi masalah adalah mekanismenya, hal ini yang sering terjadi didalam pelaksanaannya. Penyediaan kendaraan penjemput yang terjadi didesa curahtakir tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga banyak daftar pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini di sebabkan karena tempat tinggal daftar pemilih tetap yang cukup jauh dari tempat dimana pemungutan suara dilaksanakan, dan juga dengan minimnya alat transportasi yang dimiliki oleh warga masyarakat. Alat transportasi merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi warga dalam ikut serta dalam pesta rakyat yaitu dalam pemilihan kepala desa.

Kendaraan penjemput sebelum diatur dalam peraturan bupati jember Nomor 76 tahun 2006 kendaraan penjemput sudah ada, namun yang menyediakan kendaraan penjemput bagi pemilih yaitu para calon kepala desa terpilih. Sehingga calon yang kaya yang mendominasi kendaraan penjemput pemilih dalam pemilihan kepala desa. Oleh sebab itu yang memiliki kendaraan penjemput lebih banyak memiliki kesempatan menang dengan memiliki suara terbanyak.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2006 yang di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2013, yang menyediakan kendaraan penjemput pemilih dalam pilkades di Desa Curahtakir disediakan oleh panitia pilkades diatur Dalam lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahab kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. *"Persiapan kendaraan pengangkut warga pemilih dari tempat yang ditentukan kelokasi pemilihan disiapkan oleh panitia"* Dan juga diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2013 dalam pasal 23 ayat 1 *"panitia menyediakan kendaraan untuk menjemput pemilih yang jauh dan didalam kendaraan saksi tidak diperkenankan untuk ikutterkecuali pol. PP dan Linmas"* berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa penyediaan kendaraan penjemput disediakan oleh panitia dan para calon kepala desa tidak diperbolehkan menyediakan kendaraan sendiri atau menambah kendaraan untuk menjemput warga. sesuai dengan Berita Acara Nomor : 016/PANPILKADES/IV/2013 tentang Calon Kepala Desa Curahtakir tidak boleh menyiapkan angkutan pemilih *"kamis tanggal sembilan mei dua ribu tiga belas bertempat di balai desa Curahtakir. Pembuatan kesepakatan oleh*

semua calon Kepala Desa Curahtakir, tentang tidak diperbolehkan menyediakan mobilisasi / angkutan pemilih, karena dari panitia plkades Curahtakir telah menyiapkan 6 (enam) pengangkut pemilih, yang jauh dari tempat pencoblosan, daerah-daerah yang disediakan angkutan yaitu, antara lain :¹⁰

1. Dusun Punco : 1 Truck
2. Dusun Curahrejo : 1 Truck
3. Dusun Kalisanen : 1 Truck
4. Karangarjo : 1 Truck
5. Dusun Kalibajing : 1 Truck
- Kendaraan (Truck) : 6 Truck

2.2.1 Implikasi yang terjadi dilapangan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Masyarakat Desa Curahtakir Bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyediaan kendaraan penjemput yaitu :

- a. Bahwa tidak terjangkaunya tempat-tempat tertentu, seperti daerah yang jauh seperti dilereng-lereng gunung yang memang sulit untuk alat transportasi sendiri sulit untuk menjangkaunya.
- b. Ada beberapa Dusun yang jalannya sulit untuk dilewati transportasi seperti kendaraan Truck, seperti Dusun Kalibajing dan Dusun Curahjambe karena jalannya penuh bebatuan dan jalan menanjak karena terletak dilereng gunung.
- c. Truck yang disediakan oleh panitia tidak merata seharusnya Dusun yang jaraknya lebih dari 3 kilometer dari tempat pencoblosan disediakan kendaraan pengangkut.
- d. Kurang netralnya panitia pemilihan kepala desa, sehingga dalam penyediaan kendaraan penjemputnya tidak merata (pilih kasih) sebab dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan didesa curahtakir ada salah satu kandidat yang merupakan putra dari mantan kepala desa yang sebelumnya sehingga kendaraan penjemputnya mendominasi terhadap pendukungnya.
- e. Panitia seharusnya mengawasi kendaraan penjemput pemilih dari tempat pemberangkatan hingga penurunan. Sebab penjemputan tidak jelas jadi tidak koordinasi dengan pasti, seharusnya panitia menentukan tempat penjemputan sehingga warga dapat berkumpul di tempat tersebut. Dan tempat penurunan seharusnya di tentukan juga. Sebab ada truck yang diturunkan dirumah salah satu calon kepala desa.

Berdasarkan wawancara diatas seharusnya panitia mengkoordinasi kendaraan penjemput pemilih sesuai Dalam lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahab kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember, dalam tahap III (tiga) yaitu tahap pemungutan suara. Pada poin 1. C. *Persiapan kendaraan pengangkut*

¹⁰ Berita Acara Nomor: 016/PANPILKADES/IV/2013 Tentang calon kepala desa Curahtakir tidak boleh menyiapkan angkutan pemilih

warga pemilih dari tempat yang ditentukan kelokasi pemilihan disiapkan oleh panitia. Dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2013 dalam pasal 23 ayat 1 “*panitia menyediakan kendaraan untuk menjemput pemilih yang jauh dan didalam kendaraan saksi tidak diperkenankan untuk ikutterkecuali pol. PP dan Linmas*” berdasarkan aturan tersebut bahwa panitia harus mengawasi penyediaan kendaraan penjemput dari awal sampai ahir. Jadi panitia tidak hanya menyediakan kendaraan saja tetapi mengawasi.

2.2.2 Aturan yang tidak dihiraukan oleh masyarakat

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Hal tersebut dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Terlebih lagi, dengan sistem hukum yang dianut Indonesia yaitu sistem hukum kontinental sebagai warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Dengan menganut sistem hukum kontinental maka Negara Indonesia mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.

Membuat rancangan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Hal ini dikarenakan konsekuensi hukum dari produk hukum yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam mengakomodasi beberapa kepentingan. Apabila suatu peraturan perundang-undang dibuat kurang sempurna atau kurang dimengerti oleh pelaksana undang-undang, sudah barang tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Idealnya, suatu undang-undang dibuat sederhana dalam rangka memudahkan pemahaman undang-undang dimaksud. Namun dalam praktik, untuk menghindari perbedaan penafsiran atas suatu rumusan peraturan perundang-undangan, umumnya para pembuat kebijakan menyusun perundang-undangan secara detail dengan maksud memperjelas materi atau muatan yang ada dalam peraturan tersebut. Rumusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kesan berbelit-belit dan jauh dari “kesederhanaan”, bahkan seringkali menimbulkan multitafsir. Kesukaran dalam menyusun rancangan undang-undang yang baik ini tidak saja terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di Inggris, sejak ratusan tahun lalu sebagaimana disampaikan oleh John Stuart Mill (1867) dalam bukunya *Consideration on Representative Government* bahwa “*were it not that our laws are already, as to form and construction, such a chaos, that the confusion and contradiction seem incapable of being made greater by any addition to the mass*”.

Berdasarkan teori di atas, idealnya, untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik para pembuat kebijakan harus melakukan persiapan khususnya terkait dengan pengetahuan yang mendalam dari materi yang akan diatur dan pengetahuan akan daya upaya apa yang tepat untuk mencegah penghindaran diri dari ketentuan undang-undang tersebut. Penyusunan rancangan undang-

undang tidak hanya merupakan soal pengetahuan saja, namun juga diperlukan seni dalam merancang undang-undang. Dengan demikian, diharapkan undang-undang tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaksananya, tetapi juga mampu menampung perkembangan di masa yang akan datang.¹¹

Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember tidak disertai peraturan-peraturan atau petunjuk teknis yang lebih lengkap, jelas dan terperinci sehingga sulit diimplementasikan oleh masyarakat dilapisan bawah, khususnya bagi panitia penyelenggara Pilkades yang notabene minim pengalaman serta rendahnya tingkat pendidikan. Peraturan pilkades hendaknya mengatur segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, bahkan hingga setelah pelaksanaan Pilkades selesai, sehingga mampu meminimalisir *conflict of interest* ataupun sengketa Pilkades.

a) Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 tidak memuat sanksi pelanggaran yang tegas sesuai PP Nomor 72 tahun 2005 pada Pasal 53 ayat (1) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Dan pada ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :*

- a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
- b) susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
- c) hak memilih dan dipilih;
- d) persyaratan dan alat pembuktiannya;
- e) penjaringan bakal calon dan penetapan calon berhak dipilih;
- f) kampanye calon;
- g) pemungutan suara;
- h) mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
- i) penetapan calon terpilih;
- j) pengesahan pengangkatan;
- k) pelantikan;
- l) sanksi pelanggaran;
- m) biaya pemilihan.

Dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Tahun 2013, pada pasal 23 ayat (1) “*panitia menyediakan kendaraan untuk menjemput pemilih yang jauh dan didalam kendaraan saksi tidak diperkenankan untuk ikut terkecuali pol. PP dan Linmas*” dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara pasti tentang mekanisme penjemputan, dijemput dimana? Dan diturunkan dimana? Sebab suatu peraturan harus jelas dan terperinci agar tidak ada kesalahan penafsiran, dan peraturan yang

¹¹ <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-kup/1084-teknik-penyusunan-peraturan-daerah-sesuai-uu-pdrd-diakses-tanggal-03-02-2014>

dibuat harus mempertimbangkan aspek sosiologis sehingga produk hukum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara wajar dan spontan.

Penyelenggara Pilkades harus dari unsur perangkat desa, bahkan yang sangat fantastis adalah ketua panitia Pilkades harus dijabat oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini seakan-akan tidak ada lagi warga masyarakat yang berkualitas. Padahal, masyarakat desa sekarang sudah jauh lebih maju dari era-era sebelumnya, banyak warga masyarakat yang sarat pengalaman di bidang pemilu bahkan memiliki jenjang pendidikan jauh lebih tinggi dibanding ketua BPD maupun Sekdes. Perangkat desa dan BPD memiliki tugas dan intensitas kerja yang cukup banyak, sehingga biasanya kurang efektif bahkan tidak sedikit yang bersikap acuh tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai panitia Pilkades, serta diindikasikan sarat kepentingan politik pribadi masing-masing sehingga dikhawatirkan tidak mampu memegang teguh asas-asas penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pilkades. Terlepas dari itu, panitia Pilkades dibentuk atas Surat Keputusan BPD, sehingga panitia Pilkades memberikan laporan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap BPD. Sangat ironis, dalam pengesahan seluruh berkas pilkades yang selalu ditandatangani ketua panitia dan mengetahui ketua BPD, sehingga dalam satu berkas individu yang sama dapat menorehkan dua tanda tangan untuk dua lembaga yang berbeda. Lebih ironis lagi, ketua BPD melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja ketua panitia Pilkades yang notabene adalah dirinya sendiri. Hal ini kalau meminjam bahasa sebuah iklan di televisi, "JERUK KOK MINUM JERUK!". Meskipun hal itu dianggap mewakili dua lembaga yang berbeda, bukankah seorang ketua lembaga memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan lembaganya?. Apabila berkaca pada konsideran Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Paradigma ini bukanlah mengharamkan BPD maupun lembaga pemerintah desa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pilkades, melainkan sebaliknya. Namun, profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam menentukan personil panitia pilkades, serta Perbub sebaiknya tidak membatasi dalam kerangka yang sangat sempit dalam menentukan ketua dan anggota panitia Pilkades. Disamping itu, penunjukan ketua BPD menjadi ketua panitia pilkades serta Sekdes menjadi sekretaris panitia Pilkades, dapat mematikan nilai-nilai demokrasi di desa, melumpuhkan asas musyawarah mufakat di tingkat Desa, serta menghasilkan ketua atau personil panitia pilkades yang mungkin jauh dari harapan masyarakat desa secara luas.

Tentunya masih banyak kelemahan-kelemahan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. Dalam mengatur

Pilkades yang dapat berakibat kegagalan pelaksanaan Pilkades sebab Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2013 tidak banyak perubahan hanya menambah dan merubah pengaturan terhadap calon kepala desa yang dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa, sedangkan kepanitiaan tidak ada perubahan, terlepas dari akibat adanya kelemahan pada kepanitiaan Pilkades tingkat desa, lemahnya koordinasi, pembinaan, pengawasan dan monitoring dari panitia peneliti Pilkades dan panitia pengawas Pilkades, serta terlepas dari rendahnya pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Dua item tersebut diatas serta preseden buruk dalam setiap penyelenggaraan Pilkades patut menjadi renungan kita bersama, khususnya lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Jember untuk segera menerbitkan atau merevisi Perda Pilkades yang lebih berkualitas.

Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

1. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan di Desa curahtakir Kecamatan Tempurejo, dimana panitia menyediakan kendaraan penjemput bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2013 "*panitia menyediakan kendaraan untuk menjemput pemilih yang jauh dan didalam kendaraan saksi tidak diperkenankan untuk ikut terkecuadi pol. PP dan Linmas*"
2. Kendaraan penjemput sebelum diatur dalam peraturan bupati jember Nomor 4 tahun 2013 kendaraan penjemput disediakan oleh para calon kepala desa, sehingga calon yang kaya mendominasi kendaraan penjemput dan memiliki kesempatan untuk menang.

Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2013 yang menyediakan kendaraan penjemput bagi pemilih dalam pilkades di Desa Curahtakir adalah panitia pilkades sebagaimana diatur Dalam lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember.

3.2. Saran

Perlu segera menerbitkan atau merevisi Perda tentang Penyelenggaraan Pilkades yang lebih berkualitas, lebih lengkap, jelas, dan terperinci hingga pada peraturan-peraturan yang bersifat teknis. Dan dalam pengaturan kendaraan penjemput sebaiknya dibuat aturan yang sangat relevan yang sekiranya aturan tersebut dapat diterima bagi masyarakat desa yang notabene minim pendidikan, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

1. Buku

- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- H. AW. Widjaja, 2002, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, PT Rajagrafinso, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Institut Ecata, 1997, *Demokrasi Dalam Tajuk*, Institut Ecata, Jakarta.
- Jazim Hamidi dkk, 2012, *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi pers, Jakarta.
- M. Taopan, 1989, *Demokrasi Pancasila*, Sinar Grafika, Kupang.
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indoneia, studi tentang intraksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, rineka cipta, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Noor M. Aziz, dkk., 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soedarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, dkk., 1985, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Syamsuddin Haris, 1995, *Demokrasi Di Indonesia*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Widodo Ekatjahjana, 2009, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember.

Jurnal

- Jimly Asshiddiqie, 1993, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Abdul Muktie Fadjar, 2009, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dan Phpu*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009, Sekretariat Jendral Dan Epaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Internet

- <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-kup/1084-teknik-penyusunan-peraturan-daerah-sesuai-uu-pdrd> diakses tanggal 03-02-2014 jam 14.00

Makalah

- Baca Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Sambutan Pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) Oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, Jakarta, 21 November 2005.
- Makalah Suko Wiyono, *Pemilu multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, di sampaikan pada asosiasi pengajar HTN dan

HAN Jawa Timur pada tanggal 27-29 Desember
2009 di Hotel Panorama Jember.

